



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 27 Maret 2021

Halaman: 4

Dorong Pengusaha Lunasi Tunggakan THR, Pastikan Hak Karyawan Terpenuhi

TAJUK

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Jogja menyebutkan sampai saat ini masih ada satu perusahaan di wilayahnya belum membayar sisa tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri tahun lalu. Perusahaan itu mengaku kondisi keuangan mereka belum memungkinkan untuk membayar sisa tunggakan THR 2020. Dinsosnakertrans telah meminta klarifikasi

langsung kepada perusahaan tersebut dan memang kondisi keuangan belum memungkinkan membayar THR kepada karyawannya. Meski demikian, Dinsosnakertrans Kota Jogja menekankan THR harus tetap dibayarkan karena telah sesuai kesepakatan, yaitu dilakukan dengan mencicil. Kasus ini ditemukan Dinsosnakertrans Kota Jogja dari adanya laporan karyawan. Saat Idulfitri

tahun lalu memang banyak perusahaan yang mencicil pembayaran THR sesuai kemampuan keuangan perusahaan. Hal ini tidak melanggar aturan asalkan sesuai kesepakatan dengan karyawan. Perusahaan lain dengan kasus tunggakan belum terbayar tidak diketahui karena Dinsosnakertrans tidak mendata satu per satu. Jumlah perusahaan di Kota Jogja mencapai sekitar 1.400, dengan kategori perusahaan besar

sebanyak 10. Persoalan seperti tunggakan THR dan lainnya biasanya memang diketahui jika ada karyawan yang melapor, juga ditemui ketika pembinaan. Meski demikian Dinsosnakertrans harus menjembatani persoalan ini, terlebih karyawan telah melapor. Tak sekadar menjadi mediator, Dinsosnakertrans juga harus mengawal persoalan ini agar hak-hak karyawan terpenuhi.

Persoalan hak karyawan yang tidak terpenuhi tak hanya karena tunggakan THR, namun juga hak-hak lainnya. Dinsosnakertrans harus gencar sosialisasi agar karyawan berani melapor, juga ketika perusahaan kesulitan harus berani jujur. Ruang-ruang laporan harus tersedia. Pintu-pintu kemudahan bagi karyawan untuk mengadukan masalah mereka terkait dengan pengusaha harus dibuka lebar.

Jika ada laporan masuk, Dinsosnakertrans Kota Jogja pun harus cepat tanggap dan sigap, agar ada kejelasan. Di tengah sulitnya perekonomian akibat pandemi Covid-19, jangan sampai karyawan yang kena getahnya, terus bekerja dengan hak-hak terpotong. Tahun ini pun Dinsosnakertrans juga harus mendorong hal yang sama. Memastikan ada kesepakatan yang baik dan terjamin terpenuhi perusahaan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005